



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra.S Alias Mandak Bin Sofyan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 21 Tahun / 11 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karang Panjang
Lingkungan Kenanga RT/RW
003/000 Kelurahan Kenanga
Kecamatan Sungailiat
Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa/buruh
harian;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 Maret 2021 dengan nomor surat SP.Han/33/III/2021/Ditresnarkoba, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 19 Maret 2021 dengan nomor surat PRINT-647/L.9.4/Enz.1/03/2021 sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan tanggal 20 April 2021 dengan nomor surat 108/Pen.Pid/2021/PN Sgl, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah perpanjangan tanggal dengan nomor surat, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Juni 2021 dengan nomor surat PRINT-56/SPP/Enz.2/06/2021, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Juli 2021 dengan nomor surat 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl, sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 26 Juli 2021 dengan nomor surat 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra.S Alias Mandak Bin Sofyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chandra.S Alias Mandak Bin Sofyan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Gold;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital HWH POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang garam signature warna BiruAgar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa dimuka persidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa CHANDRA.S Alias MANDAK Bin SOFYAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menerima telepon dari sdr. ARDI Alias MAMAT yang menanyakan apakah terdakwa menyediakan shabu lalu terdakwa menjawab "belum ada". Kemudian terdakwa menelepon seseorang dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah jie atau 0,5 Gram, selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA A.n FAHMI IDRUS setelah terdakwa mentrasfer uang tersebut terdakwa menunggu di Gedung Juang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. kemudian terdakwa menerima informasi melalui Whatsapp bahwa Narkotika yang terdakwa pesan sudah dilempar di Jalan Lubuk Kelik di depan perkuburan, dengan ciri-ciri dibungkus permen Kiss. Setelah itu terdakwa langsung mengambil narkotika tersebut dan membawa ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengganti tempatnya dengan 1 (satu) buah kotak rokok Signature dan Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh sdr. ARDI tersebut. Setelah sampai, terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke samping jalan tersebut. Bahwa pada saat itu anggota kepolisian yang telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi ABDUL ROKIT untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa dalam penggeledahan ditemukan bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening Narkotika jenis shabu seberat 0,3350 gram (nol koma tiga tiga lima puluh gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Signature warna biru dan 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam berada dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Xiaomi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold ditemukan berada disaku celana sebelah kiri bagian belakang. Bahwa terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL228CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A1 berat netto akhir 0,2690 gram, Kristal Warna Putih sample B1 berat netto akhir 0,0165 gram, dan sample C1 Urine terdakwa milik CHANDRA S MANDAK Bin SOFYAN adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam *menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa CHANDRA S Alias MANDAK Bin SOFYAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa pergi ke Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh sdr. ARDI. Setelah sampai, terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke samping jalan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa pada saat itu anggota kepolisian yang telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi ABDUL ROKIT untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening Narkotika jenis shabu seberat 0,3350 gram (nol koma tiga tiga lima puluh gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Signature warna biru dan 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam berada dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit hp merek Xiaomi warna Gold ditemukan berada disaku celana sebelah kiri bagian belakang. Bahwa terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL228CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A1 berat netto akhir 0,2690 gram, Kristal Warna Putih sample B1 berat netto akhir 0,0165 gram, dan sample C1 Urine terdakwa milik CHANDRA S MANDAK Bin SOFYAN adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yaitu narkotika jenis shabu tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Fairus Zhafran*, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu CHANDRA S Alias MANDAK Bin SOFYAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. kampung madura dusun III merawang Rt; 004 Rw; 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi Ruli beserta rekan polisi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahguna narkoba jenis sabu di Kelurahan Kenanga Sungailiat dan salah satu dari informasi tersebut yaitu terdakwa Chandra yang bisa mengusahkan narkotik jenis sabu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut lalu saksi dan beberapa rekan lainnya mencari tahu siapa pelaku dan tempat yang sering digunakan pelaku, dan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama rekan saksi langsung memesan satu paket narkoba kepada terdakwa Chandra, lalu terdakwa Chandra menyetujuinya, lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan rekan sudah berada di jalan Kenanga Kecamatan Merawang Sungailiat, lalu terdakwa Chandra meminta agar terjadi transaksi di jalan Kampung Madura Kenanga, lalu saksi dan rekan pun standby ditempat dimana terdakwa Chandra meminta kepada informan, lalu sekira pukul 17.30 Wib datanglah terdakwa Chandra, saat terdakwa sudah mendekat lalu saksi dan rekan langsung mendekati pelaku dan mengamankan, tak lama kemudian saat terdakwa Chandra sedang diintrogasi tiba-tiba datanglah Haryadi Saputra alias Putel Bin Suryadi, kemudian Haryadi pun langsung kami amankan, lalu beberapa orang anggota polisi yang lain menemui atau memanggil ketua RT setempat dengan tujuan akan dilakukannya pengeledahan terhadap kedua pelaku, tak lama kemudian datanglah ketua RT setempat lalu saksi menunjukkan surat perintah tugas dan saksi serta Ruli digeledah setelah itu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Chandra sementara Haryadi dipisahkan sementara, dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 plastik strip bening sedang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 kotak rokok gudang garam signature, 1 lembar tisu dan 1 sekop pipa sedotan dan 1 timbangan digital merk HWH POCKET SCALE warna hitam.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa, 2 (Dua) Plastik strip bening yang diduga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Gold.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang diduga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan di pinggir jalan tidak jauh dari terdakwa, 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Gold ditemukan di saku celana bagian sebelah kiri bagian belakang.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik strip bening sedang diduga berisikan narkotika jenis shabu didapat dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara mentransfer ke rekening BCA A.n FAHMI IDRUS .
- Bahwa terdakwa CHANDRA mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib jl. Lubuk kelik didepan kubur Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa Saksi masih mengenali CHANDRA dan benar terdakwa Saksi tangkap bersama saksi RULI serta beberapa rekan polisi lainnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan CHANDRA, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenalnya melalui tranfer terlebih dahulu melalui rekening BCA A.n FAHMI IDRUS.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CHANDRA terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada sdr ARDI.

- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa CHANDRA
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual beli maupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut.

2. Ruli Kurniadi, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu CHANDRA S Alias MANDAK Bin SOFYAN pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. kampung madura dusun III merawang Rt; 004 Rw; 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama saksi FAIRUS beserta beberapa rekan polisi lainnya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi penyalahguna Narkoba jenis shabu di kel. Kenanga Sungailiat, dan salah satu dari informasi tersebut yaitu CHANDRA. S Als MANDAK Bin SOFYAN yang bisa mengusahakan Narkoba jenis shabu, kemudian berdasarkan keterangan tersebut, lalu saksi dan beberapa rekan lainnya mencari tahu siapa pelaku dan tempat yang sering di gunakan pelaku, dan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama Rekan-rekan saksi langsung memesan 1 (satu) paket Narkoba kepada CHANDRA, lalu CHANDRA menyetujuinya, lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib, saksi Bersama rekan-rekanpun sudah berada di jalan Kenanga Kecamatan Merawang sungailiat, lalu CHANDRA meminta agar terjadi transaksi di jalan Kampung Madura kenanga, lalu saksi dan rekan-rekan pun stanbay di tempat dimana CHANDRA meminta kepada Informan, lalu sekira pukul 17.30 Wib datanglah CHANDRA, saat CHANDRA sudah mendekat lalu saksi dan beberapa rekan lainnya langsung mendekati pelaku

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankannya, tak lama kemudian saat CHANDRA sedang di Intrograsi tiga-tiba datanglah HARYADI SAPUTRA Als PUTEL Bin SURYADI, kemudian HARYADI pun langsung kami amankan, lalu beberapa orang Anggota Polisi yang lain menemui atau memanggil ketua RT setempat, dengan tujuan akan dilakukannya penggeledahan terhadap kedua pelaku, tak lama kemudian datanglah ketua RT setempat lalu saksi pun menunjukan Surat perintah tugas yang di tanda tangi Pimpinan saksi, dan saksi Bersama FAIRUS pun di geledah, seteah itu barulah saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa chandra sementara haryadi dipisahkan sementara, dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik strip bening sedang yang diudga berisikan narkotika jenis shabu-shabu. 1 (satu) kotak rokok Gudang garam signature, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) sekop pipa sedotan , dan 1 (satu) timbangan digital merek HWH POCKET SCALE warna hitam, setelah saksi di geledah, selanjutnya putra juga di geledah, setelah HARYADI di geledah, lalu saksi Bersama HARYADI dan barang bukti yang di amankan lalu bawa ke Ditresnarkoba polda kep. Bangka belitung untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti berupa, 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Gold.
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan saksi sendiri, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Gold saksi sdr FAIRUS.Z yang menemukannya.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan tidak jauh dari terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold di temukan di saku celana bagian sebelah kiri terdakwa sebelum terdakwa di tangkap.

- Bahwa dalam intrograsi terhadap terdakwa, terdakuan menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu didapat dari seseorang yang tidak di kenal dengan cara mentransfer ke rekening BCA A.n FAHMI IDRUS .
- Bahwa terdakwa CHANDRA mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib jalan Lubuk kelik didepan kubur Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa berdasarkan keterangan CHANDRA terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenalnya melalui tranfer terlebih dahulu melalui rekening BCA A.n FAHMI IDRUS.
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam DAN 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa CHANDRA terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut untuk di serahkan kepada ARDI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual beli maupun menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut.

3. Abdul Rokit, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, walaupun terdakwa tinggal di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
- Bahwa terdakwa Chandra S Alias Mandak Bin Sofyan, diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Minggu tanggal 28 februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan kampung madura dusun III merawang Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.40 Wib, di Jalan Kampung madura dusun III merawang Rt; 004 Rw; 003 Kec. Merawang Kab. Bangka, awalnya saksi sedang di rumah dan tiba-tiba ada orang yang tidak saksi kenal dan mengaku seorang Anggota POLisi dari Direktorat Narkoba Polda Kep. Babel kerumah saksi, dan merekapun menceritakan maksud dan tujuan kerumah saksi, lalu dari seorang dari Anggota tersebut mengatakan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang pelaku Penyalah guna Narkotika, lalu mereka pun menunjukkan surat perintah yang di tanda tangani oleh Pimpinannya, lalu saksi pun diminta untuk menjadi saksi pengeledahan terhadap seseorang yang telah di tangkap tersebut, tak lama kemudian saksi pun berangkat menuju tempat dimana penangkapan tersebut, setelah sampai saksi melihat ada seseorang yag telah di amankan oleh Anggota Polisi tersebut, kemudian di lakukan pengeledahan, dalam pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa : 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolda Kep.Babel untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa Chandra mengenai pemilik barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POCKET SCALE warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold tersebut, namun terdakwa Chandra mengatakan bahwa dirinya yang memiliki 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam dan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru serta 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam ditemukan di pinggir jalan tidak jauh dari terdakwa dan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold berada di saku celana sebelah kiri bagian belakang terdakwa.

4. Haryadi Saputra Alias Putel Bin Suryadi, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada ditangkap polisi karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu.
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 28 Februari sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan yang beralamat di jalan kampung madura dusun III Merawang Rt.04 Rw.03 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib setelah pulang kerja saksi wa teman saksi bernama Chandra S Alias Mandak Bin Sofyan yang beralamat di Kenanga Sungailiat, kalau Chandra minta tolong carikan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- dan Rp.350.000,- dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama, kemudian saksi menjawab tunggu dulu dan nanti saksi kabari kalau ada. Sekitar pukul 17.00 Wib saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghubungi Beno untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.450.000,- dan Beno minta untuk transfer uang terlebih dahulu ke nomor rekening atas nama Serli Lafita setelah saksi transfer uang Rp.450.000,- saksi menunggu kurang lebih 15 menit kemudian saksi ditelpon Beno kalau narkoba yang saksi pesan tersebut sudah diletakkan di pinggir jalan daerah Rebo Sungailiat. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib saksi pergi mengambil narkoba tersebut dan langsung mengantar narkoba itu ke teman saksi Andak yang sudah menunggu di pinggir jalan kampung madura dusun III Merawang. Sesampainya saksi di lokasi Chandra menunggu saksi langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu dari saku celana saksi, dan pada saat itu juga saksi langsung diamankan oleh beberapa anggota dari Kepolisian. Setelah diamankan saksi langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat. Lalu ditemukan 1 bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 pack sedotan plastik berada di tangan kanan, sedangkan 1 unit hp merk Oppo warna hitam ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri. Setelah itu saksi dan Mandak serta barang bukti yang diamankan dibawa ke Mapolda Babel.

- Bahwa saksi yang menyimpan, memiliki, menguasai barang bukti berupa 1 paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 unit hp merk Oppo warna hitam dan 1 plastik sedotan warna putih adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap saksi, saksi dapatkan dari seseorang yang mengaku bernama Beno yang tidak saksi kenal, seharga Rp.450.000,- dan saksi sudah 2 kali beli.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi beli tersebut untuk saksi berikan ke Chandra dan akan saksi gunakan secara bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan apapun dari Cahndra kecuali sebagai pengguna bersama Chandra.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang di duga jenis Shabu
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, sekira pukul 17.30 Wib, Jalan kampung madura dusun III merawang Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi mendapatkan telfon dari teman saksi yang bernama ARDI Als MAMAT dengan bertujuan menanyakan apakah saksi menyediakan shabu kemudian saksi menjawab "belum ada" kemudian ARDI menjawab "ad lobang ku" kemudian ARDI memberi nomor Hanphone, saksi disuruh menghubungi nomor HP tersebut. Setelah itu saksi menghubungi nomor HP tersebut untuk memesan Narkotika jenis shabu, kemudian orang yang tidak saksi ketahui tersebut menanyakan saksi mau membeli yang paket berapa, kemudian saksi menjawab saksi mau membeli Narkoitika jenis Shabu dengan paket SETENGAH/ (0,5 Gram) kemudian orang yang tidak saksi ketahui tersebut menyuruh saksi mentrasfer ke rekening BCA A.n FAHMI IDRUS setelah itu saksi mentrasfer ke nomor rekening tersebut dengan nomoinal uang sebesar Rp.400.000 kemudian setelah saksi mentrasfer uang tersebut saksi disuruh menunggu di Gedung Juang setelah itu dia chat saksi melalui whasttap untuk memberi tahu bahwa Narkotika yang pesan sudah dilempar orang tersebut di jalan Lubuk kelik didepan kubur dengan ciri-ciri dibungkus permen kiss, setelah itu saksi mengambilnya dan saksi pun bergegas pulang, setelah itu saksi mengganti tempatnya dengan 1 (satu) buah kotak rokok signatur dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut bagi menjadi 2 (dua) paket yang di duga Narkotika, lalu saksi pergi ke merawang untuk mengantarkan barang yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh sdr. ARDI tersebut. Kemudian setelah itu setelah saksi sampai di saksi sampai di Jalan kampung madura dusun III merawang Rt; 004 Rw; 003 Kec. Merawang Kab. Bangka. Kemudian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika berikut 1 (satu) Unit timbangan digital terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri ke samping jalan kemudian terdakwa menghampiri ARDI untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp.600.000, saat terdakwa akan menghampiri ARDI terdakwa ditangkap atau diamankan oleh beberapa orang Anggota Polisi, Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, badan, pakaian dan sekitar terdakwa yang disaksikan oleh ketua RT setempat, dalam penggeledahan tersebut ditemukan bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang di duga Narkotika jenis shabu, terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature warna biru dan 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam berada dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit hp merek Xiami warna Gold yang berada di saku celana sebelah kiri bagian belakang terdakwa sebelum terdakwa di tangkap kemudian terdakwa di bawa ke Polda.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Plastik strip bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang garam signature, 1 (satu) lembar tisu dan 1 sekop pipa sedotan dan 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa dapatkan dari seseorang yang terdakwa sendiri tidak tahu namanya siapa dan terdakwa tahu nomor rekening an. Fahmi Idrus.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan telpon dari teman terdakwa yang bernama Ardi alias Mamat dengan bertujuan menanyakan apakah terdakwa menyediakan sabu, kemudian terdakwa menjawab "belum ada"

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ardi menjawab “ad lobang ku” kemudian Ardi memberi nomor handphone, terdakwa disuruh menghubungi nomor hp tersebut. Setelah itu terdakwa menghubungi nomor hp tersebut untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian orang yang tidak terdakwa ketahui menyuruh terdakwa mentransfer ke rekening BCA an. Fahmi Idrus setelah itu terdakwa mentransfer ke nomor rekening tersebut dengan nominal sebesar Rp.400.000,- kemudian setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa disuruh menunggu di Gedung Juang, setelah itu dia chat terdakwa melalui Whatsapp untuk memberi tahu bahwa narkoba yang pesan sudah dilempar orang tersebut di Jalan Lubuk Kelik didepan kubur dengan ciri dibungkus permen kiss, setelah itu terdakwa mengambilnya dan bergegas pulang, kemudian terdakwa mengganti tempatnya dengan 1 buah kotak rokok signatur dan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 paket, lalu terdakwa pergi ke Merawang untuk mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu yang di pesan Ardi tersebut. Kemudian setelah itu setelah sampai di Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang Rt.004 Rw.003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka terdakwa melemparkan dengan menggunakan tangan kiri ke samping jalan dan terdakwa menghampiri Ardi untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp.600.000,- akhirnya ditemukan oleh anggota kepolisian saat pengeledahan.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan di geledah, Ardi ada disitu.
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak terdakwa ketahui namanya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 paketnya dan terdakwa jual lagi seharga Rp.600.000,- per 2 paketnya.
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang terdakwa tidak ketahui namanya tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada teman-teman terdakwa saja.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu sudah 1 bulan lebih.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setiap transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah uang sebesar Rp.100.000,- per satu pakatnya dan juga untung pakai.
- Bahwa terdakwa mendapat no rekening BCA atas nama Fahmi Idrus melalui pesan sms dan orang yang tidak terdakwa ketahui namanya yang menyuruh terdakwa mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama Fahmi Idrus.
- Bahwa 2 plastik bening strip isi sabu terbungkus selebar tisu dan berada dalam kotak rokok gudang garam signature warna biru dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 unit hp merk xiaomi warna gold yang berada tangan kanan terdakwa serta timbangan digital HWH Pocket Scale warna hitam berada di saku celana sebelah kiri bagian belakang terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) buah Timbangan Digital HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang garam signature warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Chandra.S Alias Mandak Bin Sofyan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menerima telepon dari sdr. ARDI Alias MAMAT yang menanyakan apakah terdakwa menyediakan shabu lalu terdakwa menjawab "belum ada". Kemudian terdakwa menelepon

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah jie atau 0,5 Gram, selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA A.n FAHMI IDRUS setelah terdakwa mentrasfer uang tersebut terdakwa menunggu di Gedung Juang untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa menerima informasi melalui Whatsapp bahwa Narkotika yang terdakwa pesan sudah dilempar di Jalan Lubuk Kelik di depan perkuburan, dengan ciri-ciri dibungkus permen Kiss.

- Bahwa terdakwa mengganti tempat dengan 1 (satu) buah kotak rokok Signature dan Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh sdr. ARDI tersebut.
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke samping jalan tersebut.
- Bahwa pada saat proses pengeledahan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi ABDUL ROKIT yang setelah pengeledahan ditemukan bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening Narkotika jenis shabu seberat 0,3350 gram (nol koma tiga tiga lima puluh gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Signature warna biru dan 1 (satu) unit Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam berada dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold ditemukan berada disaku celana sebelah kiri bagian belakang. Bahwa terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL228CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A1 berat netto akhir 0,2690 gram, Kristal Warna Putih sample B1 berat netto akhir 0,0165 gram, dan sample C1 Urine terdakwa milik CHANDRA S MANDAK Bin SOFYAN adalah Positif Narkotika adalah benar

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 paketnya dan terdakwa jual lagi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 2 paketnya. Sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 paketnya. Selain itu terdakwa untung pakai.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL228CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A1 berat netto akhir 0,2690 gram, Kristal Warna Putih sample B1 berat netto akhir 0,0165 gram, dan sample C1 Urine terdakwa milik CHANDRA S MANDAK Bin SOFYAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, yaitu dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsidairitas maka sesuai ketentuan hukumnya, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Chandra S Alias Mandak Bin Sofyan yang beridentitas sama atau bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas didalam dakwaan tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa memang benarlah terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah bernama Chandra S Alias Mandak Bin Sofyan sebagaimana yang mereka kenal. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka didalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila nantinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam undang-undang narkoba bermakna sebagai unsur alternatif elemen artinya dapat dipilih salah satu unsur yang memenuhi dari rangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi *Fairus Zharfan*, saksi *Ruli Kurniadi*, saksi *Abdul Rokit*, saksi *Haryadi Saputra Alias Putel Bin Suryadi*, serta keterangan terdakwa, alat bukti surat dan disertai barang bukti, bahwa berawal Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menerima telepon dari sdr. ARDI Alias MAMAT yang menanyakan apakah terdakwa menyediakan shabu lalu terdakwa menjawab "belum ada". Kemudian terdakwa menelepon seseorang dan memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak setengah jie atau 0,5 Gram, selanjutnya terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BCA A.n FAHMI IDRUS setelah terdakwa mentrasfer uang tersebut terdakwa menunggu di Gedung Juang untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut. kemudian terdakwa menerima informasi melalui Whatsapp bahwa Narkoba yang terdakwa pesan sudah dilempar di Jalan Lubuk Kelik di depan perkuburan, dengan ciri-ciri dibungkus permen Kiss. Setelah itu terdakwa langsung mengambil narkoba tersebut dan membawa ke rumah terdakwa lalu terdakwa mengganti tempatnya dengan 1 (satu) buah kotak rokok Signature dan Narkoba jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menuju ke Jalan Kampung Madura Dusun III Merawang RT. 004 RW. 003 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu yang dipesan oleh sdr. ARDI tersebut. Setelah sampai, terdakwa langsung melemparkan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital ke samping jalan tersebut yang ada sdr. Ardi. Bahwa pada saat itu anggota kepolisian yang telah melakukan pengintaian terhadap terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi ABDUL ROKIT untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa dalam penggeledahan ditemukan bukti berupa 2 (dua) Plastik strip bening Narkoba jenis shabu seberat 0,3350 gram (nol koma tiga tiga lima puluh gram) yang terbungkus 1 (satu) lembar tisu dan berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Signature warna biru dan 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan digital HWH POCKET SCALE warna hitam berada dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit hp merek Xiomi warna Gold ditemukan berada disaku celana sebelah kiri bagian belakang. Bahwa terdakwa menyatakan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL228CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 April 2021 dengan hasil pemeriksaan terhadap Kristal sample A1 berat netto akhir 0,2690 gram, Kristal Warna Putih sample B1 berat netto akhir 0,0165 gram, dan sample C1 Urine terdakwa milik CHANDRA S MANDAK Bin SOFYAN adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per 1 pakatnya dan terdakwa akan jual lagi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per 2 pakatnya, sehingga keuntungan yang terdakwa peroleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 pakatnya;

Menimbang, bahwa Selain itu keuntungan yang diperoleh terdakwa yaitu untung pakai, terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Dikarenakan unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra S Alias Mandak Bin Sofyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna Gold;
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital HWH POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang garam signature warna BiruAgar dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami Zulkifli, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj Adria Dwi Afanti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. MH dan Vidya Andini Tuppu, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Hj Adria Dwi Afanti, SH., MH Dan Vidya Andini Tuppu., SH., MH., dengan didampingi oleh Yuanita Rusnawati SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Herdini Alistya, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Hj Adria Dwi Afanti, SH.MH.

Zulkifli, SH. MH.

Vidya Andini Tuppu, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Yuanita Rusnawati, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)